



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, pendahuluan terbagi dalam 7 (tujuh) bagian. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menyampaikan suatu peristiwa dan mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan peristiwa tersebut sehingga menjadi topik penelitian yang diteliti oleh penulis. Kedua, identifikasi masalah merupakan pelaksanaan mengidentifikasi masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Ketiga, batasan masalah adalah pemilihan masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya untuk diteliti. Keempat, batasan penelitian berisikan aspek-aspek ruang lingkup penelitian yang akan mewakili penelitian ini seperti; waktu, tempat, subjek dan objek penelitian.

Kemudian dari batasan yang telah ditentukan, terbentuklah suatu rumusan masalah dan merupakan bagian kelima dari bab ini. Rumusan masalah merupakan inti masalah yang relevan dalam penelitian ini, dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti dan dijawab setelah penelitian selesai dilakukan. Keenam adalah tujuan penelitian, merupakan harapan peneliti agar penelitian ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam batasan masalah sebelumnya. Terakhir, manfaat penelitian merupakan harapan peneliti agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya untuk para pembaca.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap tindakan pemerintah baik dalam menyusun peraturan-peraturan maupun lapangan pelayanan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan merata secara



material dan non-material di seluruh lapisan rakyat Indonesia. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air Indonesia (Alumu, Alexander, & Pangerapan, 2017). Dalam pelaksanaan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, sumber dana tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Pemerintah mengusahakan agar penerimaan negara tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri yang terdiri dari pajak, non-pajak, dan hibah. Sedangkan penerimaan lainnya seperti pinjaman luar negeri hanya diakui sebagai pelengkap yang makin lama makin kecil perannya (Yuspitara, Susena, & Herlin, 2017). Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2019, diproyeksikan jumlah akhir pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 378,3 triliun dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun (Kementerian Keuangan 2019). Informasi ini menyatakan bahwa salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber terpenting untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja negara serta menyukseskan pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dari pengertian pajak tersebut dapat dinyatakan bahwa Wajib Pajak harus melaksanakan kewajibannya dan perlakuannya dapat dipaksakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam melaksanakan sistem perpajakan yang lebih adil, merata, transparan dan juga efisien, dibutuhkan keseimbangan antara kewajiban dan hak Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Kewajiban-kewajiban ini berupa, memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajaknya sendiri, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar. Lalu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari negara agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Hak-hak tersebut berupa hak atas kelebihan pembayaran pajak dan pengembalian pendahuluan dari kelebihan tersebut, hak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan dan banding, hak perpanjangan penyampaian dan pembetulan SPT Tahunan, dan hak memberi kuasa kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, diharapkan Wajib Pajak dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga sistem perpajakan dapat terlaksana dengan rapi, sederhana, terkendali, mudah dipahami dan manfaat dari pelaksanaan pajak dapat dirasakan nyata oleh semua pihak.

Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat 3 (tiga) jenis sistem yang dikenal di Indonesia pertama *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dilakukannya reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983 yaitu terjadinya perubahan signifikan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Ketika pemerintah menggunakan *official assessment system*, petugas pajak lebih berperan aktif daripada Wajib Pajak yang belaku pasif dan hanya menunggu arahan dan tindakan dari petugas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh seksi pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, yang periode waktunya sudah bertahun-tahun lalu ataupun yang masih dalam tahun berjalan. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, baru dilanjutkan pada penagihan pajak.

Penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 295) adalah proses tindakan yang dilaksanakan DJP untuk memberikan tekanan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. Dasar hukum penagihan pajak berasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Keduanya dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi tunggakan pajak yang tidak atau belum dilunasi Wajib Pajak.

Penagihan pajak pasif merupakan dasar dari penagihan pajak yang dilakukan dengan menghasilkan surat ketetapan pajak untuk menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakannya dengan benar atau tidak. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Seluruh surat ketetapan pajak diterbitkan oleh pemeriksa pajak yang meliputi jumlah pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan masa jatuh tempo yang telah ditetapkan, hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan penagihan pajak aktif yang disertai dengan tindakan penagihan pajak oleh petugas pajak.

Penagihan pajak aktif merupakan serangkaian tindakan yang berperan aktif agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Langkah awal dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan apabila STP, SKPKB, SKPKBT belum dilunasi juga hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak atau belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang (Mamusu & Elm, 2017). Apabila penanggung pajak tertentu diragukan itikad baiknya oleh petugas pajak, maka dilakukan larangan yang bersifat sementara untuk keluar dari negara Indonesia yaitu pencegahan dan penyanderaan. Seluruh upaya tindakan penagihan pajak, dilakukan oleh seksi penagihan di berbagai KPP Pratama di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan unit kerja dari DJP yang melaksanakan pelayanan untuk seluruh masyarakat di bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pasal 58, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, pada pasal 59 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KPP Pratama menyelenggarakan berbagai fungsi, salah satu fungsi terpenting yang terdapat pada pasal 59 poin o adalah penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frima Satria Anjasmara, Edy Sujana dan I Gusti Ayu Purnawati (2017) mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan penerbitan hingga penagihan dengan surat paksa sudah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang prosedur pelaksanaan surat paksa yang dimana salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa. Tetapi pada kenyataannya penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2011 – 2015, rata-rata presentase efektivitas yang diperoleh sebesar 64,22%, dalam indikator efektivitas 60-80% dapat dikatakan bahwa tindakan penagihan pajak dengan surat paksa tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengakibatkan penambahan tunggakan pajak yang terjadi terus menerus, maka perlu adanya koordinasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang baik antara dua pihak agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak. Lalu hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalina F. Mamusu dan Inggriani Elim (2017), mengenai analisis efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa yang penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak mencapai target yang telah ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, maka dapat dikatakan bahwa tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan masih belum berhasil untuk mencapai target pencairan tunggakan pajak yang diharapkan sehingga upaya dalam meningkatkan penerimaan negara menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dan memperoleh data berupa perkembangan saldo awal tunggakan pajak, target pencairan tunggakan pajak, dan realisasi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut

Tabel 1.1
Data Saldo Awal Tunggakan Pajak, Target dan Realisasi Pencarian Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Tahun	Saldo Awal Tunggakan Pajak	Target Pencairan Tunggakan Pajak	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak	Presentase Pencairan
2016	508.238.790.610	34.853.301.651	39.168.140.396	112,38%
2017	407.504.670.620	33.561.525.780	29.035.080.169	86,51%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Dari data diatas, diantara tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan saldo awal tunggakan pajak sebesar Rp 100.734.119.990, mengakibatkan target pencairan yang harus ditangani oleh seksi penagihan juga menurun sebesar Rp 1.291.775.871. Realisasi pencairan tunggakan pajak yang tercapai pada tahun 2016 melebihi target pencairan yang telah ditentukan namun di tahun 2017 realisasi pencairan tunggakan yang tercapai tidak



melebihi target pencairannya dan terjadinya penurunan yang sangat besar dalam realisasi antara dua periode tersebut.

Berdasarkan dari pembahasan data yang tersedia diatas, terlihat dengan saldo awal tunggakan pajak yang besar penagihan pajak hanya menargetkan sebagian kecil untuk pencairan tunggakan pajak dari saldo awal tersebut. Sementara, dengan mekanisme tindakan penagihan pajak aktif yang sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta dengan sifat pajak yang memaksa seharusnya tidak memberikan celah bagi Wajib Pajak untuk memiliki tunggakan pajak yang tertinggal pada periode tersebut dan seluruh utang pajaknya sudah dilunasi.

Oleh karena itu, dari uraian permasalahan tersebut timbul keinginan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini karena melihat tunggakan pajak yang begitu besar sementara prosedur penagihan pajak sudah jelas dan secara aktif dilaksanakan. Maka penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Tindakan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apa saja prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk menentukan Wajib Pajak tersebut memiliki utang pajak atau tidak?
2. Apakah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?



3. Bagaimana pengawasan terhadap penanggung pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya?
4. Apa saja langkah alternatif yang diperlukan apabila penanggung pajak tidak sanggup melunasi utang pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
5. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Teguran kepada penanggung pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
6. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Paksa kepada penanggung pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
7. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada penanggung pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
8. Apa saja jenis barang penanggung pajak yang dapat diperjualkan pada saat melakukan pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
9. Apakah surat-surat peringatan yang diterbitkan dalam tindakan penagihan pajak aktif memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
10. Apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif kepada Penanggung Pajak?
11. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pencairan tunggakan pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperjelas penelitian penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
2. Apakah surat-surat peringatan yang diterbitkan dalam tindakan penagihan pajak aktif memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter?
3. Apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif kepada Penanggung Pajak?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pencairan tunggakan pajak?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan data, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Wilayah penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.
2. Objek penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sunter (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lelang)
3. Periode waktu untuk data penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak aktif pada periode 2018-2019.
4. Subjek penelitian ini adalah seksi penagihan di KPP Pratama Jakarta Sunter.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, apakah surat-surat peringatan yang diterbitkan dalam tindakan penagihan pajak aktif memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif kepada Penanggung Pajak, upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pencairan tunggakan pajak?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan pada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter sudahkah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dampak-dampak yang diberikan dari terbitnya surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pelaksanaan lelang terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pada saat mengatasi hambatan-hambatan tindakan penagihan pajak aktif yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan studi yang didapatkan dari bangku kuliah sampai pada praktek lapangan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai studi kasus dalam tindakan penagihan pajak aktif.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai informasi mengenai analisis tindakan penagihan perpajakan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk membantu memberikan solusi agar pencairan tunggakan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.